



Grup Hotel Segara Bali (fiktif)

Hotel & resort · Kantor pusat grup: Jl. Contoh Pantai No. 21, Denpasar, Bali · Telp. (0361) 000-000 (fiktif)

DOKUMEN CONTOH — DATA FIKTIF

NOTA KESEPAHAMAN & KESEPAKATAN PILOT

Pasokan wadah makanan Pinara dengan label pribadi (private label) di 3 properti

Nomor: 027/GHS-PRC/MoU/IX/2026 · Ditandatangani di Denpasar, 10 September 2026

PIHAK PERTAMA

Grup Hotel Segara Bali (fiktif), diwakili oleh **Ni Luh Kartika Dewi**, Direktur Operasional Grup. Penanggung jawab lapangan: **I Made Wiradana**, F&B Manager Segara Ubud Resort & Spa.

PIHAK KEDUA

Tim Pinara — Unit Riset & Inovasi, Workshop Pinara, Muaro Jambi, Jambi, diwakili oleh **Andi Pratama**, Ketua Tim. Penanggung jawab penjualan: **Yoga Saputra**.

Pasal 1 — Latar belakang dan maksud

Pihak Pertama mengelola tiga hotel dan resort di Bali dan memiliki target keberlanjutan (ESG) tertulis, termasuk mengganti wadah take-away dan layanan kamar (room service) yang berbahan plastik atau styrofoam, sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 dan Permen LHK No. P.75/2019. Pihak Kedua memproduksi piring dan mangkuk dari 100% pelepah pinang tanpa lem dan tanpa lapisan plastik. Kedua pihak sepakat menjalankan pilot pasokan 3 bulan sebagai dasar kontrak tahunan.

Pasal 2 — Ruang lingkup dan volume

Pihak Kedua memasok **20.000 pcs per bulan** untuk tiga properti Pihak Pertama dengan komposisi 50% piring persegi 6 inci dan 50% mangkuk 500 ml, dengan logo masing-masing properti:

Properti	Penggunaan utama	Piring persegi 6"	Mangkuk 500 ml	Total pcs/bulan
Segara Ubud Resort & Spa	Take-away, acara taman	3.000	3.000	6.000
Segara Seminyak Beach Hotel	Beach club, room service	4.000	4.000	8.000
Segara Nusa Dua Resort	Prasmanan acara, take-away	3.000	3.000	6.000
Total pilot		10.000	10.000	20.000

Pesanan dibuat per properti dengan minimum 5.000 pcs per pengiriman ke satu alamat. Pengiriman perdana **12.000 pcs** (PO tanggal 12 September 2026) berfungsi sebagai tahap persiapan: uji tampilan logo dan penerimaan oleh staf dapur dan tamu. Volume tersebut dihitung terpisah dari kuota pilot 20.000 pcs per bulan.

Pasal 3 — Harga dan pembayaran

- Harga **Rp1.400 per pcs** (private label, kedua ukuran), franko masing-masing properti di Bali, belum termasuk PPN, tetap selama masa pilot. Nilai pilot penuh: $20.000 \text{ pcs} \times \text{Rp}1.400 = \text{Rp}28.000.000 \text{ per bulan}$, atau Rp84.000.000 selama 3 bulan.
- Pesanan perdana 12.000 pcs bernilai Rp16.800.000 ($12.000 \times \text{Rp}1.400$).
- Pembayaran: uang muka 30% saat PO diterbitkan, sisa 70% paling lambat 30 hari setelah barang diterima dan faktur lengkap.

Pasal 4 — Private label dan mutu

- Logo properti dicap panas (hot-stamp) pada dasar atau tepi wadah tanpa tinta dan tanpa pelapis tambahan. Pihak Kedua menanggung biaya klise logo selama masa pilot; desain berkas final disetujui tertulis oleh Pihak Pertama dalam 5 hari kerja setelah diterima.
- Pihak Kedua menjamin produk sesuai spesifikasi: 100% pelepah pinang; tahan minyak panas 90°C selama 30 menit tanpa rembes; tahan microwave 2 menit pada 800 W; kadar air 7,8% (batas 10%); migrasi total 3,2 mg/dm² (asam asetat 3%) dan 4,1 mg/dm² (n-heptana), di bawah batas 10 mg/dm² menurut Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019; terurai di kompos rumah ±58–60 hari.

3. Pihak Kedua menyerahkan salinan NIB, sertifikat Halal (BPJPH), dan hasil uji kemasan pangan, serta menyampaikan sertifikat kompos rumah segera setelah terbit (sedang berproses).
4. Warna serat alami dapat bervariasi antar-batch. Pihak Kedua akan memilah batch private label agar tampilan seragam; kedua pihak sepakat bahwa variasi serat alami yang wajar bukan cacat.
5. Barang cacat atau rusak dalam pengiriman diganti tanpa biaya dalam 5 hari kerja setelah dilaporkan beserta foto.

Pasal 5 — Pengiriman

Pihak Kedua mengirim dari Jambi ke Bali dalam waktu paling lama 5 hari sejak PO diterima, dalam kemasan shrink isi 25 dengan silica gel. Pihak Pertama menyediakan gudang atau ruang penyimpanan yang kering. Jadwal pengiriman bulanan disepakati bersama penanggung jawab lapangan.

Pasal 6 — Jangka waktu dan evaluasi pilot

Tahap	Waktu	Keterangan
Persiapan	10 – 30 September 2026	Persetujuan desain logo, pengiriman perdana 12.000 pcs.
Pilot	1 Oktober – 31 Desember 2026	20.000 pcs per bulan di tiga properti (3 bulan per properti).
Evaluasi akhir	5 – 15 Januari 2027	Penilaian terhadap kriteria keberhasilan di bawah.
Kontrak tahunan	Mulai 1 Februari 2027	Bila pilot berhasil; tinjauan harga dan volume per kuartal.

Kriteria keberhasilan pilot: (a) paling sedikit 95% wadah dipakai tanpa keluhan; (b) tidak ada kasus bocor kuah atau rembes minyak pada layanan take-away dan room service; (c) pengiriman tepat waktu ($\leq$ 5 hari) pada paling sedikit 95% pesanan; (d) penilaian tamu dan staf dapur rata-rata minimal 4,5 dari 5. Sebagai pembanding, uji penerimaan di tiga katering pada Juli 2026 memberi hasil 96% tanpa keluhan, 0 kasus bocor, dan penilaian 4,6 dari 5.

Pasal 7 — Pelaporan keberlanjutan

Pihak Kedua menyerahkan laporan jejak sampah per kuartal berisi jumlah wadah yang dipasok per properti dan perkiraan wadah plastik atau styrofoam yang digantikan, untuk dipakai Pihak Pertama dalam laporan ESG dan audit. Laporan pertama dikirim paling lambat 15 Januari 2027.

Pasal 8 — Kerahasiaan, merek, dan hukum

1. Harga, spesifikasi teknis, dan data penjualan bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.
2. Logo dan nama Pihak Pertama tetap milik Pihak Pertama dan hanya dipakai pada produk pesanan; Pihak Kedua tidak memakainya dalam materi promosi tanpa izin tertulis. Kedua pihak dapat menyebut kerja sama ini dalam siaran pers bersama setelah disetujui.
3. Kegagalan memenuhi kewajiban karena keadaan di luar kendali (bencana alam, pembatasan pemerintah, gangguan penyeberangan atau pelabuhan) tidak dianggap pelanggaran selama dilaporkan dalam 7 hari.
4. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah; bila gagal dalam 30 hari, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.
5. Salah satu pihak dapat mengakhiri pilot dengan pemberitahuan tertulis 14 hari bila pihak lain melanggar kewajiban pokok. Pesanan yang sudah diproduksi tetap dibayar.

Nota ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama.

Pihak Pertama,
Grup Hotel Segara Bali (fiktif)

Pihak Kedua,
Tim Pinara — Unit Riset & Inovasi

[cap & tanda tangan — tidak tersedia pada dokumen contoh]

Ni Luh Kartika Dewi
Direktur Operasional Grup

[tanda tangan — tidak tersedia pada dokumen contoh]

Andi Pratama
Ketua Tim

Seluruh nama, nomor, alamat, dan angka dalam dokumen ini fiktif dan dibuat untuk keperluan demonstrasi.